



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Dongan Silalahi |
| 2. Tempat lahir | : Tarutung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 60 Tahun/4 November 1961 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lumban Bul-bul Kec. Balige Kab. Toba |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Pensiunan TNI |

Terdakwa Dongan Silalahi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
- Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mekar Sinurat, S.H., advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Palito (Pature Pauli Toba) yang beralamat di jalan Pematang Siantar-Sibulele, Desa Sibolahotang SAS, Kec. Balige, Kabupaten Toba-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 22 Desember 2021 dengan nomor 621/SK/2021/PN Blg;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 239/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DONGAN SULALAHI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONGAN SILALAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Dongan Silalahi** pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 08.20 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021, bertempat di Jalan Sibolahotang Sas Desa Sibolahotang Kec. Balige Kab. Toba atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **Melakukan Penganiayaan** terhadap saksi korban Lambas Napitupulu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 08.15 Wib, saksi Ramses Napitupulu, saksi korban Lambas Napitupulu, saksi D. Maru Tampubolon dan saksi IR. Hendry Tampubolon ingin membuat batas tanah yang berada di Jl. Sibolahotang Sas Desa Sibolahotang Kec. Balige Kab. Toba tepatnya di perbatasan antara rumah Terdakwa dan saksi D. Maru Tampubolon, tiba-tiba Salome Br. Pasaribu dan anaknya atas nama Satrio Silalahi datang dan merebut cangkul dari tangan saksi korban karena mereka menganggap tanah tersebut tanah mereka dan terjadilah tarik menarik cangkul antara saksi Ramses Napitupulu, saksi korban dan Salome Br. Pasaribu, Satrio Silalahi, setelah itu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri saksi korban dan langsung memukul wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan batang hidung saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, saksi korban Lambas Napitupulu mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Sementara No : 1117/C.I.1/VER/XI/2021 tanggal 23 November 2021 dari Rumah Sakit Umum HKBP Balige yang ditanda tangani oleh dr. Cindy Simanjuntak selaku dokter yang memeriksa seorang penderita atas nama Lambas Napitupulu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luar ditemukan :

Luka robek di hidung bagian atas ukuran nol koma lima kali nol koma satu kali nol koma satu centimetre disertai pembengkakan kulit sekitarnya seluas satu centimetre kali satu centimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lambas Napitupulu**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekira pukul 08.20 WIB, bertempat di Jalan Sibolahotang Sas, Desa Sibolahotang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
 - Bahwa yang ada di lokasi kejadian pada saat itu adalah Saudara Ramses Napitupulu, D. Maru Tampubolon Hendry Tampubolon, istri Terdakwa Salome Br. Pasaribu dan seorang anak kandung dari Terdakwa yang bernama Satrio Silalahi;
 - Bahwa Pada hari kejadian sekira pukul 08.15 WIB, Saksi bersama adik Saksi Ramses Napitupulu, saksi D. Maru Tampubolon dan Hendry Tampubolon ingin membuat batas tanah antara rumah Terdakwa dengan rumah D. Maru Tampubolon. Ketika Saksi tengah membuat garis batas dengan memakai cangkul, tiba-tiba Salome Br. Pasaribu dan Satrio Silalahi datang dan berusaha merebut cangkul dari tangan Saksi. Selanjutnya adik Saksi Ramses Napitupulu datang membantu Saksi sehingga terjadilah tarik menarik cangkul antara Saksi dan Ramses Napitupulu dengan Salome Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu dan Satrio Silalahi. Kemudian Saksi melihat Terdakwa tiba-tiba muncul, lalu menghampiri Saksi dan tanpa Saksi duga langsung memukul wajah Saksi dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan batang hidung Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah. Selain itu Saksi juga sempat merasa oyong;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut satu kali dengan mempergunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal dan Saksi rasakan cukup kuat;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya sampai dengan saat ini belum ada melakukan perdamaian dengan Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak merasakan sakit secara fisik akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi bathin Saksi masih tidak enak atas perlakuan Terdakwa yang telah meninju hidung Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Terdakwa ada mengucapkan kata-kata tetapi tidak jelas Saksi dengar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan karena Saksi sudah oyong;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi;
- Bahwa sebelum dipukul oleh Terdakwa Saksi sedang tarik menarik cangkul dengan istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Salome Br. Pasaribu dan Satrio Silalahi berusaha mencegah saksi membuat garis batas tanah tersebut karena mereka menganggap tanah tersebut adalah tanah milik mereka;
- Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari karena Saksi sempat opname selama 3 (tiga) hari di rumah sakit;
- Bahwa jarak diantara Saksi dengan Terdakwa ketika Terdakwa melancarkan pukulan tersebut adalah 1 (satu) meter;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB Saksi berada di lokasi kejadian bersama-sama dengan D. Maru Tampubolon, Hendry Tampubolon dan adik Saksi Ramses Napitupulu dengan maksud membuat garis tanda batas kepemilikan tanah antara tanah milik paman Saksi yaitu D. Maru Tampubolon dengan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering pergi ke Sibolahotang;
- Bahwa Terdakwa memiliki permasalahan dengan D. Maru Tampubolon yaitu mengenai gugatan perdata atas kepemilikan tanah;
- Bahwa hubungan diantara Saksi dan D. Maru Tampubolon dengan Terdakwa sebelum terjadi gugatan perdata tersebut baik-baik saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak meninju hidung Saksi, tetapi Terdakwa meninju tepat di samping hidung Saksi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Blg



2. Saksi **Ramses Napitupulu**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekira pukul 08.20 WIB, bertempat di Jalan Sibolahotang Sas, Desa Sibolahotang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di depan rumah D. Maru Tampubolon telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap abang Saksi yang bernama Lambas Napitupulu;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian tersebut karena sebelum Terdakwa memukul Korban, Saksi sempat terlibat tarik menarik cangkul dengan istri dan anak Terdakwa;
 - Bahwa pada hari kejadian sekira pukul 08.00 WIB, Saksi datang ke tempat kejadian dengan mengenderai mobil. Saksi melihat Korban tengah membuat garis batas tanah dengan memakai cangkul. Kemudian datang istri dan anak Terdakwa dan berusaha merebut cangkul dari tangan Korban. Selanjutnya Saksi datang mendekat sambil berkata "kenapa kalian bertengkar", kemudian Saksi membantu Korban dengan memegang gagang cangkul yang terbuat dari kayu, sehingga terjadilah tarik menarik cangkul antara Saksi dan Korban dengan istri dan anak Terdakwa. Kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dengan mengenderai sepeda motor dan setelah sepeda motor diparkirkan, Terdakwa menghampiri Korban, lalu menonjok hidung Korban dengan tangan kanannya dalam keadaan terkepal yang mengakibatkan hidung Korban mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah dan Saksi sempat melihat Korban dalam keadaan pusing;
 - Bahwa D. Maru Tampubolon dan Hendry Tampubolon sudah terlebih dahulu berada di tempat kejadian bersama-sama dengan Korban;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Lambas Napitupulu sebanyak satu kali dengan mempergunakan tangan kosong;
 - Bahwa jarak antara tempat sepeda motor diparkirkan oleh Terdakwa dengan tempat pemukulan tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Saksi membawa Korban masuk ke dalam rumah D. Maru Tampubolon dengan membaringkan Korban dengan maksud agar darah yang mengucur berhenti dari dalam hidung. Kemudian Korban kami beri minum air putih. Berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Korban kami bawa dengan mobil Saksi ke kantor Polisi untuk membuat laporan, selanjutnya Korban kami bawa ke rumah sakit HKBP Balige untuk divisum dan untuk mendapat perawatan dan Korban Saksi dengar diopname;
 - Bahwa Saksi tidak ikut menjaga korban ketika diopname;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tetap terbaring hingga saat ini bukan karena diakibatkan oleh pukulan Terdakwa karena luka di hidung Korban tersebut sudah lama sembuh tetapi Korban terbaring pada saat ini karena mengalami kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Korban dengan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa hanya memukul korban saja;
 - Bahwa ada 6 (enam) orang di tempat kejadian sebelum Terdakwa datang;
 - Bahwa pada hari kejadian sekira pukul 07.00 WIB Saksi masih berada di rumah Saksi;
 - Bahwa jangka waktu Korban dibawa pergi melapor kepada Polisi dengan waktu terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa Sekitar 30 (tiga puluh) menit karena Korban sempat kami bawa beristirahat di rumah D. Maru Tampubolon;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah berusaha meminta berdamai ketika di kantor polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;
3. Saksi **Ir. Hendri Tampubolon**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekira pukul 08.20 WIB, bertempat di Jalan Sibolahotang Sas, Desa Sibolahotang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di depan rumah Terdakwa dan D. Maru Tampubolon yaitu pada saat membuat tanda batas kepemilikan tanah antara Terdakwa dan D. Maru Tampubolon terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Lambas Napitupulu;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pukul 08.00 WIB dimana saksi Lambas Napitupulu sedang membuat garis batas dengan memakai cangkul kemudian istri dan anak Terdakwa datang melarang dengan cara menarik cangkul yang masih dipegang oleh Korban sehingga terjadi tarik menarik cangkul;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 08.15 WIB, Terdakwa datang dengan mengenderai sepeda motor. Setelah sepeda motor diparkirkan di depan warung milik Terdakwa, Terdakwa sempat Saksi lihat menghidupkan rokoknya terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Lambas Napitupulu yang sedang tarik menarik cangkul dengan istri dan anak Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meninju hidung saksi Lambas Napitupulu dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pemilik cangkul tersebut adalah D. Maru Tampubolon;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat peristiwa pemukulan tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter tanpa ada yang menghalangi;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi melarang Korban melakukan perlawanan dan Saksi mengarahkan Korban melapor kepada Polisi terlebih dahulu lalu berobat;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Lambas Napitupulu Tidak sempat jatuh karena dipegang oleh Ramses Napitupulu yang berada di dekat saksi Lambas Napitupulu dimana Ramses Napitupulu sempat juga tarik menarik cangkul untuk membantu saksi Lambas Napitupulu;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dari hidung saksi Lambas Napitupulu keluar darah, ada memar di dekat mata dan saksi Lambas Napitupulu terlihat oyong;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi ikut membawa saksi Lambas Napitupulu masuk ke dalam rumah D. Maru Tampubolon untuk beristirahat dan diberi minum. Berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, setelah saksi Lambas Napitupulu kami lihat agak tenang, saksi Lambas Napitupulu kami bawa dengan mobil milik Ramses Napitupulu ke kantor Polisi untuk membuat laporan, selanjutnya Korban kami bawa ke rumah sakit HKBP Balige untuk divisum dan untuk mendapat perawatan;
 - Bahwa pada saat di Kantor Polisi saksi Lambas Napitupulu masih terlihat oyong;
 - Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara saksi Lambas Napitupulu dengan Terdakwa maupun keluarganya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Lambas Napitupulu terhambat untuk melakukan aktifitas sehari-hari karena sempat di opname di rumah sakit;
 - Bahwa Saksi berada di tempat kejadian Karena bertepatan Saksi berada di rumah D. Maru Tampubolon kemudian Saksi ikut melihat saat pembuatan garis tanda batas kepemilikan tanah diantara D. Maru Tampubolon dengan Terdakwa;
 - Bahwa jarak antara warung milik Terdakwa dengan pembuatan garis tanda batas tersebut Sekitar 2,5 (dua setengah) meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;
4. Saksi **D. Maru Tampubolon**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekira pukul 08.20 WIB, bertempat di Jalan Sibolahotang Sas, Desa Sibolahotang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di depan rumah Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rumah Terdakwa terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Lambas Napitupulu;

- Bahwa posisi rumah Saksi dengan rumah Terdakwa Sejajar atau sampin-sampingan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian tersebut karena pada beberapa saat sebelum kejadian Saksi, saksi Lambas Napitupulu, Hendri Tampubolon dan Ramses Napitupulu sedang membuat garis batas tanah dengan maksud membuat patok agar jelas areal rumah Saksi dengan areal rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menarik tali, kemudian Lambas Napitupulu membuat garis batas dengan memakai cangkul dan cangkul tersebutlah yang sempat hendak dirampas oleh istri dan anak Terdakwa sehingga sempat terjadi tarik menarik cangkul dengan Lambas Napitupulu;
- Bahwa cangkul tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa tarik menarik cangkul tersebut Saksi sempat ribut dengan istri dan anak Terdakwa karena Saksi berkata sebagian tanah Saksi telah masuk ke tanah kalian, kemudian istri Terdakwa menjawab "kami tidak ada mengambil tanah orang lain";
- Bahwa sewaktu terjadi tarik menarik cangkul antara Lambas Napitupulu dengan istri dan anak Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba datang jalan kaki mendekati Korban lalu memukul bagian muka Lambas Napitupulu;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut Terdakwa tidak memakai alat tetapi dengan dengan tangan kanan terkepal hingga membuat hidung Lambas Napitupulu mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa memukul Lambas Napitupulu Hanya 1 (satu) kali tetapi cukup telak;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Lambas Napitupulu kami bawa masuk ke dalam rumah Saksi untuk beristirahat dan diberi minum. Berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Lambas Napitupulu kami bawa dengan mobil milik Ramses Napitupulu ke kantor Polisi untuk membuat laporan, selanjutnya Lambas Napitupulu kami bawa ke rumah sakit HKBP Balige;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian antara Lambas Napitupulu dengan Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Lambas Napitupulu sempat diopname sekitar 2 (dua) hari;
- Bahwa yang membiayai pengobatan saksi Lambas Napitupulu adalah Saksi dengan biaya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan tersebut;
- Bahwa pembuatan garis batas kepemilikan tanah tersebut pada hari kejadian dimulai Sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pada saat pembuatan garis batas dibuat Terdakwa tidak ada di lokasi, akan tetapi Terdakwa datang secara diam-diam sewaktu terjadi kejadian tarik menarik cangkul. Perlu juga Saksi tambahkan bahwa Saksilah yang terlebih



dahulu membuat garis batas dengan memakai cangkul tetapi dicegah oleh istri Terdakwa, kemudian Lambas Napitupulu yang melanjutkan membuat garis batas tersebut dengan cangkul yang semula Saksi pakai;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa ukuran kepemilikan tanah diantara Terdakwa dengan Saksi sudah ada dan garis batas tanah yang dicangkul oleh Saksi dan Korban terletak di atas tanah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekira pukul 08.20 WIB, bertempat di Jalan Sibolahotang Sas, Desa Sibolahotang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di halaman rumah penginapan milik Terdakwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Lambas Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Lambas Napitupulu karena awalnya Lambas Napitupulu bersama-sama dengan Ramses Napitupulu, D. Maru Tampubolon dan Hendry Tampubolon melakukan pengukuran dan membuat tanda batas di atas tanah milik Terdakwa. Mengetahui perbuatan Korban bersama teman-temannya tersebut lalu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa yang bernama Salome Br. Pasaribu dan anak kandung Terdakwa yang bernama Satrio Silalahi untuk melarang. Tetapi tindakan istri dan anak Terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh Korban dan teman-temannya bahkan Terdakwa mendengar istri Terdakwa menangis. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah penginapan Terdakwa bersama-sama dengan saudara dari D. Maru Tampubolon yang kebetulan menginap di rumah penginapan Terdakwa. Saudara dari D. Maru Tampubolon bertindak menenangkan situasi sehingga keributan reda. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kedai untuk minum kopi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian. Ketika Terdakwa masih berada di dalam kedai datanglah seorang marga Nainggolan memberitahu kepada Terdakwa bahwa telah terjadi keributan kembali antara istri dan anak Terdakwa dengan Korban dan teman-temannya sehingga Terdakwa dibonceng oleh marga Nainggolan dengan mengenderai sepeda motor mendatangi tempat kejadian. Pada saat itu Terdakwa melihat Korban bersama adiknya Ramses Napitupulu sedang tarik menarik cangkul dengan anak dan istri Terdakwa. Terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan mendekat sehingga gagang cangkul sempat mengenai bagian kening Terdakwa dan Terdakwa mendengar Korban berkata "tidak ada tanah milik



Silalahi di sini". Mendengar perkataan Korban tersebut membuat Terdakwa emosi lalu melayangkan sekali pukulan dengan tangan kanan terkepal yang mengenai bagian bawah mata Korban;

- Bahwa diantara Korban dan teman-temannya dengan istri dan anak Terdakwa terjadi cekcok mulut pada awalnya tetapi pada saat saya kembali dari kedai saya sempat melihat kejadian tarik menarik cangkul;
- Bahwa Terdakwa memukul Lambas Napitupulu sebanyak 1 (satu) kali dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa sempat melihat ada darah keluar dari dalam hidung Korban;
- Bahwa pemilik cangkul tersebut adalah Ramses Napitupulu dan teman-temannya;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Lambas Napitupulu, kemudian Lambas Napitupulu berkata kepada Terdakwa "inilah yang kutunggu darimu lae, saya akan melapor kepada Polisi". Dan memang benar Korban melapor sehingga sekitar pukul 10.30 WIB pada hari kejadian Terdakwa sudah dipanggil oleh Polisi agar datang ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengusahakan perdamaian melalui saudara dari Lambas Napitupulu tetapi Lambas Napitupulu tidak bersedia, selain itu Polisi juga menganjurkan Terdakwa melakukan perdamaian dengan Lambas Napitupulu tetapi Lambas Napitupulu juga tidak bersedia;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena Korban sudah pernah membuat Terdakwa tersinggung karena Korban pernah memasang pagar yang terbuat dari seng di belakang rumah penginapan Terdakwa;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Salome Pasaribu**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekira pukul 08.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan Sibolahotang Sas, Desa Sibolahotang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di depan rumah penginapan milik Saksi dan suami Saksi yaitu Terdakwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Lambas Napitupulu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Lambas Napitupulu karena Terdakwa tersinggung atas perbuatan Lambas Napitupulu yang ingin membuat pagar di depan rumah penginapan kami karena dapat menutup jalan masuk padahal terhadap tanah tempat berdirinya rumah penginapan tersebut sudah ada putusan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lambas Napitupulu bersama-sama dengan Ramses Napitupulu, Jintar Tampubolon dan Hendry Tampubolon dengan membawa alat berupa cangkul, besi dan tali;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana Lambas Napitupulu dan teman-temannya hendak membuat pagar Karena Saksi dengar sendiri dari pembicaraan Korban dan teman-temannya;
- Bahwa yang memegang cangkul adalah Lambas Napitupulu;
- Bahwa yang memegang besi adalah Ramses Napitupulu untuk dijadikan pagar pembatas;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di rumah penginapan tersebut, Saksi bertepatan sedang datang untuk menginap karena rumah tempat tinggal Saksi terletak di desa Lumban Bulbul;
- Bahwa pagar tidak sempat berdiri karena Saksi larang bersama anak Saksi yang bernama Satrio Silalahi. Pada saat melarang, Saksi dan Satrio Silalahi sempat tarik menarik cangkul dengan Korban, Ramses Napitupulu Jintar Tampubolon dan Hendry Tampubolon sehingga terjadi tarik menarik dua orang melawan empat orang. Kejadian tersebut mulai terjadi sekitar pukul 06.00 WIB lalu datanglah saudara dari Jintar Tampubolon meleraikan dan pada saat itu Terdakwa juga ikut keluar dari penginapan selanjutnya pergi ke kedai untuk minum kopi;
- Bahwa pada hari kejadian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa masih tidur di dalam penginapan;
- Bahwa setelah kejadian dileraikan oleh Jintar Tampubolon Saksi bersama Satrio Silalahi masuk ke dalam rumah penginapan tetapi sekitar pukul 08.00 WIB Saksi dan Satrio Silalahi keluar lagi dari rumah penginapan karena mendengar dimulai lagi kegiatan hendak membuat pagar tersebut dan Saksi sempat mendengar seorang ibu berkata kepada Lambas Napitupulu dan teman-temannya bahwa tindakan saudara dari Jintar Tampubolon yang meleraikan adalah rayuan gombal;
- Bahwa jarak antara kedai tempat Terdakwa minum kopi dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa telah kembali terjadi keributan pukul 08.00 WIB tersebut karena diberitahu oleh marga Nainggolan dan Saksi mengetahui hal itu karena diberitahu oleh Terdakwa kepada Saksi setelah selesai peristiwa pemukulan;
- Bahwa sewaktu terjadi tarik menarik cangkul antara Saksi dan Satrio Silalahi dengan Korban bersama adiknya Ramses Napitupulu, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai marga Nainggolan lalu Terdakwa berjalan mendekati tempat kejadian sehingga gagang cangkul mengenai bagian kening Terdakwa. Kemudian Lambas Napitupulu berkata "tidak ada tanah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Silalahi di sini” dan atas perkataan Lambas Napitupulu tersebut membuat Terdakwa marah lalu meninju satu kali bagian wajah Lambas Napitupulu;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Lambas Napitupulu berkata “inilah yang saya tunggu selama ini darimu lae”;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Lambas Napitupulu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bermasalah dengan Lambas Napitupulu sebelum kejadian kira-kira setahun yang lalu dimana Lambas Napitupulu berusaha melakukan intimidasi;
- Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan saudara dari Jintar Tampubolon lalu dianjurkan oleh Polisi tetapi Lambas Napitupulu dan adiknya Ramses Napitupulu tidak bersedia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Rudi Siahaan**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Sibolahotang Sas, Desa Sibolahotang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di depan rumah penginapan milik Terdakwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Lambas Napitupulu;
- Bahwa awalnya terjadi keributan diantara Lambas Napitupulu, Ramses Napitupulu, Jintar Tampubolon dan Hendry Tampubolon dengan istri Terdakwa boru Pasaribu dan anak Terdakwa Satrio Silalahi karena Lambas Napitupulu dan kawan-kawanya bermaksud memuat pagar pembatas dari kayu. Kemudian Saksi melihat saudara dari Jintar Tampubolon datang meleraikan lalu Terdakwapun keluar dari penginapan selanjutnya pergi ke kedai untuk minum kopi. Kemudian terjadi lagi keributan karena istri dan anak Terdakwa melarang usaha Lambas Napitupulu, Ramses Napitupulu, Jintar Tampubolon dan Hendry Tampubolon yang ingin kembali membuat pagar tersebut. Pada saat itu Lambas Napitupulu memakai cangkul mengali tanah lalu berusaha direbut oleh istri dan anak Terdakwa sehingga terjadi tarik-menarik cangkul. Ketika terjadi tarik menarik cangkul tersebut lalu Terdakwa datang dari kedai diantar oleh marga Nainngolan dengan sepeda motor lalu Terdakwa berjalan mendekati Korban dan pada saat itulah Korban meninju bagian wajah dari Korban satu kali;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian tersebut karena Saksi tidur di rumah milik Terdakwa yang terletak persis di belakang rumah penginapan milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa emosi mendengar perkataan Lambas Napitupulu yang mengatakan “tidak ada tanah marga Silalahi disini”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi melihat ada darah mengucur dari hidung Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu : *Visum Et Repertum Sementara* Nomor 1117/C.I.1/VER/XI/2021 tanggal 23 November 2021, atas nama Lambas Napitupulu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cindy Simanjuntak, dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek pada hidung bagian atas ukuran nol koma lima kali nol koma lima satu kali nol koma satu centimeter disertai pembengkakan kulit sekitarnya seluas satu sentimeter kali satu centimeter. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekira pukul 08.20 WIB, bertempat di Jalan Sibolahotang Sas, Desa Sibolahotang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Lambas Napitupulu;
- Bahwa hari Senin, tanggal 22 November 2021 sekira pukul 08.15 WIB, saksi Lambas Napitupulu bersama dengan saksi Ramses Napitupulu, saksi D. Maru Tampubolon dan saksi Hendry Tampubolon ingin membuat batas tanah. Ketika saksi Lambas Napitupulu tengah membuat garis batas dengan memakai cangkul, tiba-tiba istri Terdakwa yaitu Salome Br. Pasaribu dan anak Terdakwa yaitu Satrio Silalahi datang dan berusaha merebut cangkul dari tangan saksi Lambas Napitupulu. Selanjutnya saksi Ramses Napitupulu datang membantu saksi Lambas Napitupulu sehingga terjadilah tarik menarik cangkul antara saksi Lambas Napitupulu dan Ramses Napitupulu dengan Salome Br. Pasaribu dan Satrio Silalahi. Kemudian saksi Lambas Napitupulu melihat Terdakwa tiba-tiba muncul, lalu menghampiri saksi Lambas Napitupulu dan langsung memukul wajah saksi Lambas Napitupulu dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan batang hidung saksi Lambas Napitupulu mengalami luka dan mengeluarkan darah selain itu juga sempat merasa oyong;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Blg



- Bahwa Terdakwa memukul wajah saksi Lambas Napitupulu tersebut satu kali dengan mempergunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, saksi Ramses Napitupulu membawa saksi Lambas Napitupulu masuk ke dalam rumah saksi D. Maru Tampubolon dengan membaringkan saksi Lambas Napitupulu dengan maksud agar darah yang mengucur berhenti dari dalam hidung. Kemudian saksi Lambas Napitupulu diberi minum air putih. Berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Lambas Napitupulu dibawa dengan mobil saksi Ramses Napitupulu ke kantor Polisi untuk membuat laporan, selanjutnya saksi Lambas Napitupulu dibawa ke rumah sakit HKBP Balige untuk divisum dan untuk mendapat perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Lambas Napitupulu terhalang melakukan aktifitas sehari-hari karena sempat diopname selama 3 (tiga) hari di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya sampai dengan saat ini belum ada melakukan perdamaian dengan saksi Lambas Napitupulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain yang menyebabkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa **Dongan Silalahi**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar



Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain yang menyebabkan luka-luka";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan yang jelas dengan yang dimaksud "*melakukan kekerasan terhadap orang lain yang menyebabkan luka-luka*", akan tetapi menurut doktrin dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau pun luka;

Menimbang, bahwa luka itu sendiri dapat diketahui apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, jadi yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan terhadap orang lain yang menyebabkan luka-luka*" adalah suatu perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengaja yang ada di dalam pengertian penganiayaan harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan dari pelaku, atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya (*willen en wetten*). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan sifat materiil yang termasuk dalam penganiayaan, apabila rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, sekira pukul 08.20 WIB, bertempat di Jalan Sibolahotang Sas, Desa Sibolahotang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Lambas Napitupulu, yang mana kejadian tersebut bermula ketika sekira pukul 08.15 WIB, saksi Lambas Napitupulu bersama dengan saksi Ramses Napitupulu, saksi D. Maru Tampubolon dan saksi Hendry Tampubolon ingin membuat batas tanah. Ketika saksi Lambas Napitupulu tengah membuat garis batas dengan memakai cangkul, tiba-tiba istri Terdakwa yaitu Salome Br. Pasaribu dan anak Terdakwa yaitu Satrio Silalahi datang dan berusaha merebut cangkul dari tangan saksi Lambas Napitupulu. Selanjutnya saksi Ramses Napitupulu datang membantu saksi Lambas Napitupulu sehingga terjadilah tarik menarik cangkul antara saksi Lambas Napitupulu dan Ramses Napitupulu dengan Salome Br. Pasaribu dan Satrio Silalahi. Kemudian saksi Lambas Napitupulu melihat Terdakwa tiba-tiba muncul, lalu menghampiri saksi Lambas Napitupulu dan langsung memukul wajah saksi Lambas Napitupulu dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan batang hidung saksi Lambas Napitupulu mengalami luka dan mengeluarkan darah selain itu juga sempat merasa oyong;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul wajah saksi Lambas Napitupulu tersebut satu kali dengan mempergunakan tangan kanannya dalam keadaan terkepal. Setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, saksi Ramses Napitupulu membawa saksi Lambas Napitupulu masuk ke dalam rumah saksi D. Maru Tampubolon dengan membaringkan saksi Lambas Napitupulu dengan maksud agar darah yang mengucur berhenti dari dalam hidung. Kemudian saksi Lambas Napitupulu diberi minum air putih. Berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Lambas Napitupulu dibawa dengan mobil saksi Ramses Napitupulu ke kantor Polisi untuk membuat laporan, selanjutnya saksi Lambas Napitupulu dibawa ke rumah sakit HKBP Balige untuk divisum dan untuk mendapat perawatan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa saksi Lambas Napitupulu mengalami luka robek pada hidung bagian atas ukuran nol koma lima kali nol koma lima satu kali nol koma satu centimeter disertai pembengkakan kulit sekitarnya seluas satu sentimeter kali satu centimeter

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan *Visum Et Repertum Sementara* Nomor 1117/C.I.1/VER/XI/2021 tanggal 23 November 2021, atas nama Lambas Napitupulu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cindy Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan menghendaki untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi Lambas Napitupulu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain yang menyebabkan luka-luka*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Oleh karena Perbuatan Terdakwa saksi Lambas Napitupulu mengalami luka;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum ada melakukan perdamaian dengan saksi Lambas Napitupulu;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONGAN SILALAH** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Jhon M. Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2021/PN Blg

